



RINGKASAN

VITHA NAMIRA UTAMI PUTRI. Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Jasa Pemeliharaan *Software* pada PT XYZ (*Analysis of Value Added Tax and Income Tax Article 26 on Software Maintenance Services at PT XYZ*). Dibimbing oleh FARIDA RATNA DEWI.

Pajak langsung merupakan pajak yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain selain wajib pajak itu sendiri seperti Pajak Penghasilan (PPh) karena PPh dibayar langsung oleh pihak yang mendapat penghasilan tersebut. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah kepada pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak, sehingga PPN termasuk pajak objektif sesuai dengan UU PPN Pasal 4, 16C dan 16D. PPh Pasal 26 dikenai kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang berasal dari luar negeri.

Menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Selatan, perjanjian dapat berlaku untuk pajak penghasilan yang dikenakan oleh Indonesia maupun Korea Selatan untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Jasa pemeliharaan *software* yang biasanya dikenakan kepada PPh Pasal 23, pada laporan akhir ini jasa pemeliharaan *software* akan dikenakan kepada PPh Pasal 26 karena pemanfaatan jasa tersebut dilakukan oleh perusahaan asing yaitu antara Indonesia dan Korea Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.03/2010, pajak yang dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan nilai adalah 10% dikalikan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak. Kesepakatan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Korea Selatan, pajak yang dipungut oleh pemungut Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah 0% dikalikan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Penyetoran pajak yang dilakukan oleh PT XYZ selaku pemotong pajak akan menyetor PPN dan PPh Pasal 26 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan besaran nilai yang telah sesuai dengan pemotongan PPN dan PPh Pasal 26 atas Jasa Pemeliharaan *Software*.

Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan paling lama akhir bulan setelah masa pajak berakhir dan tanggal 15 (lima belas) pada saat masa terutangnya pajak. Setelah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 26 ke kas negara, pemotong PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 26 akan melakukan pelaporan atas masa pajak yang telah disetorkan pada masa pajak tersebut.

Kata kunci: Pajak, PPh Pasal 26, PPN, Jasa Pemeliharaan *Software*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mempublikasikan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.